

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2017 berjumlah 26.547 orang dan Anak Dengan Kedisabilitasannya berjumlah 2.983 orang. Dengan jumlah penyandang disabilitas dan ADK sebanyak itu pemerintah belum mampu memberikan hak-hak penyandang disabilitas secara penuh. Masih terdapat difabel yang belum bias menikmati fasilitas yang telah tersedia bahkan fasilitas yang belum tersedia.

Penyebaran penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi dalam 5 kabupaten yaitu di Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Gunung Kidul. Dan masih terbagi menjadi beberapa bagian Kecamatan dalam setiap Kabupaten. Berikut penyebaran penyandang disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta :

**Tabel 1.1. Persebaran Penyandang Disabilitas Dan Anak Dengan Kedisabilitasan Menurut Kabupaten/Kota Pada Tahun 2017.**

(Sumber : Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.)

No.	Jenis	Bantul		Gunung Kidul		Kulonprogo		Sleman		Yogyakarta		Jumlah
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
1	ADK	625	20,95%	1.010	33,86%	505	16,93%	628	21,05%	215	7,21%	2.983
2	PD	5.900	22,22%	7.584	28,57%	5.270	19,85%	6.041	22,76%	1.752	6,60%	26.547

\*Keterangan :

ADK : Anak Dengan Kedisabilitasan

PD : Penyandang Disabilitas

**Tabel.1.2. Pembagian Jenis Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2017**

No.	PMKS			JUMLAH		
	Kategori	Kategori Usia	Jenis Disabilitas	Jumlah Detail	Jumlah	Total
1	Mental	ADK	Psikotik	27	1.742	1.742
		PD	Psikotik	1.715		
2	Sensorik	ADK	Netra	84	2.207	4.421
		PD	Netra	2.123		
		ADK	Runguwicara	258	2.214	
		PD	Runguwicara	1.956		
3	Fisik	ADK	Eks Kronis	32	1.138	8.811
		PD	Eks Kronis	1.106		
		ADK	Tubuh kaki	427	4.826	
		PD	Tubuh kaki	4.399		
		ADK	Tubuh tangan	182	1.730	
		PD	Tubuh tangan	1.548		
		ADK	tubuh bungkuk	99	852	
		PD	tubuh bungkuk	753		
		ADK	tubuh kerdil	41	265	
		PD	tubuh kerdil	224		
4	Intelektual	ADK	Mental Retardasi	691	7.980	7.980
		PD	Mental Retardasi	7.289		
5	Ganda	ADK	Ganda	352	1.719	1.719
		PD	Ganda	1.367		
6	Tidak diketahui jenis kecacatannya	ADK	NA	790	4.857	4.857
		PD	NA	4.067		
				Jumlah Total	59.530	

(Sumber : Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.)

**Tabel.1.3. Penyandang Disabilitas Berdasarkan Informasi yang diperoleh Pada Tahun 2017**

<b>No</b>	<b>Kategori Usia</b>	<b>Keterangan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Jumlah detail</b>	<b>Total</b>
1	ADK	Diketahui Jenis kecacatannya	2.193	2.983	29.530
		Tidak Diketahui Jenis kecacatannya	790		
2	PD	Diketahui Jenis kecacatannya	22.480	26.547	
		Tidak Diketahui Jenis kecacatannya	4.067		

(Sumber : Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.)

**Tabel.2.1 Pembagian Jenis Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta Pada Tahun 2016**

No.	PMKS		JUMLAH	
	Kategori	Jenis Disabilitas	Detail	Total
1	Mental	Psikotik	1669	1669
2	Sensorik	Netra	2113	41003
		Runguwicara	1987	
3	Fisik	Eks Kronis	1021	7623
		Tubuh kaki	4218	
		Tubuh tangan	1567	
		Tubuh bungkuk	817	
		Tubuh kerdil	176	
4	Intelektual	Mental Retardasi		7181
5	Ganda			1428
6	Tidak diketahui jenis kecacatannya			4176
			Jumlah Total	26177

(Sumber : Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.)

**Tabel.2.2. Penyandang Disabilitas Berdasarkan Wilayah Pada Tahun 2016**

<b>No</b>	<b>Kabupaten Kota</b>	<b>JUMLAH</b>
1	Kulon Progo	4862
2	Bantul	6195
3	Gunung Kidul	7297
4	Sleman	6098
5	Yogyakarta	1725
	Jumlah	26177

(Sumber : Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan data pada Tahun 2017 dapat diketahui bahwa penyandang disabilitas yang disebut PD dan anak dengan kedisabilitasannya yang disebut ADK secara umum lebih terkonsentrasi di wilayah Gunung Kidul. Hal ini terlihat dari tingginya angka persentase PD dan ADK di level provinsi. Dimana persentase tertinggi berada di wilayah Kabupaten/ Kota Gunung Kidul, yaitu:

- a. ADK sekitar 33,85%
- b. PD sekitar 28,57%


**Tabel 3.**

**Persebaran ADK dan PD Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

No.	Jenis	Bantul		Gunung Kidul		Kulonprogo		Sleman		Yogyakarta		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
		Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	Jumlah	
1	ADK	351	274	564	446	265	240	357	271	134	81	2983
2	PD	3196	2704	4073	3511	3020	2250	3352	2689	1012	740	26547

(Sumber : Buku laporan hasil pemutakhiran data PMKS dan PSKS 2017 Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.)

**Grafik. 1 Persebaran ADK dan PD Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**



\*Keterangan :

L : Laki-laki

P : Perempuan

## **A. Aksesibilitas Fasilitas Umum**

### **a. Aksesibilitas Fasilitas Umum**

Menurut Pasal 1 ayat (13) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas dan orang sakit guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

Sebenarnya sudah cukup banyak peraturan yang mengatur berbagai hal yang menyangkut aksesibilitas pelayanan dan fasilitas umum untuk masyarakat dengan kebutuhan khusus. Pemikiran untuk meningkatkan kualitas hidup bagi kelompok masyarakat difabel (*different ability*) atau yang sering disebut penyandang disabilitas didasarkan atas prinsip kesetaraan kesempatan dan partisipasi dalam berbagai aspek kehidupan terutama yang berkenaan dengan aksesibilitas.

Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya sehingga bagi kaum difabel benar-benar mendapatkan haknya untuk Menggunakan Fasilitas Umum.

Sedangkan Pengertian Fasilitas Umum menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan menyebutkan bahwa fasilitas umum adalah semua atau sebagian dari kelengkapan prasarana dan sarana pada bangunan gedung dan lingkungannya agar dapat diakses dan dimanfaatkan oleh semua orang termasuk penyandang cacat dan lansia.

Fasilitas umum berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas meliputi bangunan umum dan sarannya, jalan umum, dan angkutan umum. Dimana fasilitas umum tersebut ada hak-hak difabel yang harus dilindungi sehingga mereka dapat menggunakan haknya dengan optimal. Fasilitas umum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

a. aksesibilitas fisik, meliputi :

- 1) Bangunan umum merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus.
- 2) Sarana bangunan umum meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum.
- 3) Jalan umum merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut :

- a) rambu lalu lintas;
  - b) marka jalan;
  - c) alat pemberi isyarat lalu lintas;
  - d) alat penerangan jalan;
  - e) alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan;
  - f) alat pengawasan dan pengamanan jalan;
  - g) fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas;
  - h) fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan.
- 4) Angkutan umum meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.
- b. aksesibilitas non fisik, meliputi kemudahan dalam hal :
- 1) pelayanan informasi, melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
  - 2) pelayanan khusus, berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

## **2. Asas-asas dan Prinsip Aksesibilitas dan Fasilitas**

### **a. Asas-asas aksesibilitas dan fasilitas**

Adapun asas-asas aksesibilitas dan fasilitas yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan sebagai berikut :

- 1) Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang.
- 2) Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 3) Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan.
- 4) Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

### **b. Prinsip-prinsip aksesibilitas dan fasilitas**

Dalam rangka menciptakan lingkungan binaan yang memenuhi pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas digunakan prinsip-prinsip aksesibilitas dan fasilitas yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis

Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan sebagai berikut :

- a) Setiap pembangunan bangunan gedung, tapak bangunan, dan lingkungan di luar bangunan harus dilakukan secara terpadu.
- b) Setiap kegiatan pembangunan bangunan gedung harus memperhatikan semua pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada :
  - 1) Ukuran dasar ruang/ ruang lantai bebas;
  - 2) Pintu;
  - 3) Ram;
  - 4) Tangga;
  - 5) Lif;
  - 6) Lif Tangga (*stairway lift*);
  - 7) Toilet;
  - 8) Pancuran;
  - 9) Wastafel;
  - 10) Telepon;
  - 11) Perabot;
  - 12) Perlengkapan dan Peralatan Kontrol;
  - 13) Rambu dan Marka.
- c. Setiap pembangunan tapak bangunan gedung harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
  - 1) Ukuran dasar ruang/ruang lantai bebas;

- 2) Jalur pedestrian;
  - 3) Jalur pemandu;
  - 4) Area parkir;
  - 5) Ram;
  - 6) Rambu dan Marka;
- d. Setiap pembangunan lingkungan di luar bangunan harus memperhatikan pedoman teknis fasilitas dan aksesibilitas pada:
- 1) Ukuran dasar ruang / ruang lantai bebas;
  - 2) Jalur pedestrian;
  - 3) Jalur pemandu;
  - 4) Area parkir;
  - 5) Ram;
  - 6) Rambu dan Marka.

### **3. Persyaratan Teknis Aksesibilitas dan Fasilitas**

Adapun persyaratan teknis aksesibilitas dan fasilitas ini ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan, yaitu :

#### **a. Ukuran Dasar Ruang**

- 1) Esensi

Ukuran dasar ruang tiga dimensi (panjang, lebar, tinggi) mengacu kepada ukuran tubuh manusia dewasa, peralatan yang

digunakan, dan ruang yang dibutuhkan untuk mewadahi pergerakan penggunanya

2) Persyaratan

- a) Ukuran dasar ruang diterapkan dengan mempertimbangkan fungsi bangunan gedung.
- b) Untuk bangunan gedung yang digunakan oleh masyarakat umum secara sekaligus, seperti balai pertemuan, bioskop, dan sebagainya harus menggunakan ukuran dasar maksimum.
- c) Ukuran dasar minimum harus menjadi acuan minimal pada bangunan gedung sederhana, bangunan gedung hunian tunggal, dan/atau pada bangunan gedung sederhana pada daerah bencana.
- d) Ukuran dasar minimum dan maksimum yang digunakan dalam pedoman ini dapat ditambah atau dikurangi sepanjang asas-asas aksesibilitas dapat tercapai

**b. Jalur Pedestrian**

1) Esensi

Jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi penyandang cacat secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.

2) Persyaratan

a) Permukaan

Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin. Hindari sambungan atau gundukan pada permukaan, walaupun terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm. Apabila menggunakan karpet, maka bagian tepinya harus dengan konstruksi yang permanen.

b) Kemiringan

Perbandingan kemiringan maksimum adalah 1:8 dan pada setiap jarak maksimal 900 cm diharuskan terdapat bagian yang datar minimal 120 cm.

c) Area istirahat

Terutama digunakan untuk membantu pengguna jalan penyandang cacat dengan menyediakan tempat duduk santai di bagian tepi.

d) Perawatan dibutuhkan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.

e) Drainase

Dibuat tegak lurus dengan arah jalur dengan kedalaman maksimal 1,5 cm, mudah dibersihkan dan perletakan lubang dijauhkan dari tepi ram.

f) Ukuran

Lebar minimum jalur pedestrian adalah 120 cm untuk jalur searah dan 160 cm untuk dua arah. Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, tiang rambu-rambu, lubang drainase/gorong-gorong dan benda-benda lainnya yang menghalangi.

g) Tepi pengaman/*kanstin/low curb*

Penting bagi penghentian roda kendaraan dan tongkat tuna netra ke arah-area yang berbahaya. Tepi pengaman dibuat setinggi minimum 10 cm dan lebar 15 cm sepanjang jalur pedestrian.

**c. Jalur Pemandu atau ( *Guiding Blocks* )**

1) Esensi

Jalur yang memandu penyandang cacat untuk berjalan dengan memanfaatkan tekstur ubin pengarah dan ubin peringatan.

2) Persyaratan

- a) Tekstur ubin pengarah bermotif garis-garis menunjukkan arah perjalanan.
- b) Tekstur ubin peringatan (bulat) memberi peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya/*warning*.
- c) Daerah-daerah yang harus menggunakan ubin tekstur pemandu (*guiding blocks*) :
  - a. Di depan jalur lalu-lintas kendaraan;
  - b. Di depan pintu masuk/keluar dari dan ke tangga atau fasilitas persilangan dengan perbedaan ketinggian lantai;
  - c. Di pintu masuk/keluar pada terminal transportasi umum atau area penumpang;
  - d. Pada pedestrian yang menghubungkan antara jalan dan bangunan; dan

- e. Pada pemandu arah dari fasilitas umum ke stasiun transportasi umum terdekat.
- d) Pemasangan ubin tekstur untuk jalur pemandu pada pedestrian yang telah ada perlu memperhatikan tekstur dari ubin eksisting, sedemikian sehingga tidak terjadi kebingungan dalam membedakan tekstur ubin pengarah dan tekstur ubin peringatan.
- e) Untuk memberikan perbedaan warna antara ubin pemandu dengan ubin lainnya, maka pada ubin pemandu dapat diberi warna kuning atau jingga.

#### **d. Pintu**

##### 1) Esensi

Pintu adalah bagian dari suatu tapak, bangunan atau ruang yang merupakan tempat untuk masuk dan keluar dan pada umumnya dilengkapi dengan penutup (daun pintu).

##### 2) Persyaratan

- a) Pintu pagar ke tapak bangunan harus mudah dibuka dan ditutup oleh penyandang cacat.
- b) Pintu keluar/masuk utama memiliki lebar manfaat bukaan minimal 90 cm, dan pintu-pintu yang kurang penting memiliki lebar bukaan minimal 80 cm, kecuali untuk rumah sakit harus berukuran minimal 90 cm.
- c) Di daerah sekitar pintu masuk sedapat mungkin dihindari adanya ram atau perbedaan ketinggian lantai.

- d) Jenis pintu yang penggunaannya tidak dianjurkan:
  - a. Pintu geser;
  - b. Pintu yang berat, dan sulit untuk dibuka/ditutup;
  - c. Pintu dengan dua daun pintu yang berukuran kecil;
  - d. Pintu yang terbuka ke dua arah ( "dorong" dan "tarik");
  - e. Pintu dengan bentuk pegangan yang sulit dioperasikan terutama bagi tuna netra.
- e) Penggunaan pintu otomatis diutamakan yang peka terhadap bahaya kebakaran. Pintu tersebut tidak boleh membuka sepenuhnya dalam waktu lebih cepat dari 5 (lima) detik dan mudah untuk menutup kembali.
- f) Hindari penggunaan bahan lantai yang licin di sekitar pintu.
- g) Alat-alat penutup pintu otomatis perlu dipasang agar pintu dapat menutup dengan sempurna, karena pintu yang terbuka sebagian dapat membahayakan penyandang cacat.
- h) Plat tendang yang diletakkan di bagian bawah pintu diperlukan bagi pengguna kursi roda dan tongkat tuna netra.

**e. Ram**

1) Esensi

Ram adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu, sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.

## 2) Persyaratan

- a) Kemiringan suatu ram di dalam bangunan tidak boleh melebihi  $7^\circ$ , dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8. Perhitungan kemiringan tersebut tidak termasuk awalan atau akhiran ram (*curb rams/landing*) Sedangkan kemiringan suatu ram yang ada di luar bangunan maksimum  $6^\circ$ , dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:10.
- b) Panjang mendatar dari satu ram dengan perbandingan antara tinggi dan kelandaian 1:8 tidak boleh lebih dari 900 cm. Panjang ram dengan kemiringan yang lebih rendah dapat lebih panjang.
- c) Lebar minimum dari ram adalah 95 cm tanpa tepi pengaman, dan 120 cm dengan tepi pengaman. Untuk ram yang juga digunakan sekaligus untuk pejalan kaki dan pelayanan angkutan barang harus dipertimbangkan secara seksama lebarnya, sedemikian sehingga bisa dipakai untuk kedua fungsi tersebut, atau dilakukan pemisahan ram dengan fungsi sendiri-sendiri.
- d) Muka datar/bordes pada awalan atau akhiran dari suatu ram harus bebas dan datar sehingga memungkinkan sekurang-kurangnya untuk memutar kursi roda dengan ukuran minimum 160 cm.
- e) Permukaan datar awalan atau akhiran suatu ram harus memiliki tekstur sehingga tidak licin baik diwaktu hujan.
- f) Lebar tepi pengaman ram/kanstin/*low curb* 10 cm, dirancang untuk menghalangi roda kursi roda agar tidak terperosok atau keluar dari

jalur ram. Apabila berbatasan langsung dengan lalu-lintas jalan umum atau persimpangan harus dibuat sedemikian rupa agar tidak mengganggu jalan umum.

- g) Ram harus diterangi dengan pencahayaan yang cukup sehingga membantu penggunaan ram saat malam hari. Pencahayaan disediakan pada bagian-bagian ram yang memiliki ketinggian terhadap muka tanah sekitarnya dan bagian-bagian yang membahayakan.
- h) Ram harus dilengkapi dengan pegangan rambatan (handrail) yang dijamin kekuatannya dengan ketinggian yang sesuai. Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65 - 80 cm.

**f. Tangga**

1) Esensi

Fasilitas bagi pergerakan vertikal yang dirancang dengan mempertimbangkan ukuran dan kemiringan pijakan dan tanjakan dengan lebar yang memadai.

2) Persyaratan

- a) Harus memiliki dimensi pijakan dan tanjakan yang berukuran seragam.
- b) Harus memiliki kemiringan tangga kurang dari  $60^\circ$
- c) Tidak terdapat tanjakan yang berlubang yang dapat membahayakan pengguna tangga.

- d) Harus dilengkapi dengan pegangan rambat (handrail) minimum pada salah satu sisi tangga.
- e) Pegangan rambat harus mudah dipegang dengan ketinggian 65- 80 cm dari lantai, bebas dari elemen konstruksi yang mengganggu, dan bagian ujungnya harus bulat atau dibelokkan dengan baik ke arah lantai, dinding atau tiang.
- f) Pegangan rambat harus ditambah panjangnya pada bagian ujung-ujungnya (puncak dan bagian bawah) dengan panjang minimal 30 cm.
- g) Untuk tangga yang terletak di luar bangunan, harus dirancang sehingga tidak ada air hujan yang menggenang pada lantainya.

**g. Rambu dan Marka**

1) Esensi

Fasilitas dan elemen bangunan yang digunakan untuk memberikan informasi, arah, penanda atau petunjuk, termasuk di dalamnya perangkat multimedia informasi dan komunikasi bagi penyandang cacat.

2) Persyaratan

1) Penggunaan rambu terutama dibutuhkan pada:

- a) Arah dan tujuan jalur pedestrian;
- b) Kamar mandi / toilet umum, telepon umum;
- c) Parkir khusus penyandang cacat;
- d) Nama fasilitas dan tempat;
- e) Telepon dan ATM.

## 2) Persyaratan Rambu yang digunakan :

- a) Rambu huruf timbul atau huruf *Braille* yang dapat dibaca oleh tuna netra dan penyandang cacat lain;
- b) Rambu yang berupa gambar dan simbol sebaiknya dengan sistem cetak timbul, sehingga yang mudah dan cepat ditafsirkan artinya;
- c) Rambu yang berupa tanda dan simbol internasional;
- d) Rambu yang menerapkan metode khusus (misal: perbedaan perkerasan tanah, warna kontras, dll);
- e) Karakter dan latar belakang rambu harus dibuat dari bahan yang tidak silau. Karakter dan simbol harus kontras dengan latar belakangnya, apakah karakter terang di atas gelap, atau sebaliknya;
- f) Proporsi huruf atau karakter pada rambu harus mempunyai rasio lebar dan tinggi antara 3: 5 dan 1:1, serta ketebalan huruf antara 1: 5 dan 1:10;
- g) Tinggi karakter huruf dan angka pada rambu harus diukur sesuai dengan jarak pandang dari tempat rambu itu dibaca.

## 3) Jenis-jenis Rambu dan Marka

Jenis-jenis Rambu dan Marka yang dapat digunakan antara lain:

- a) Alarm lampu darurat tuna rungu diletakkan pada dinding diatas pintu dan lif.

- b) Audio untuk tuna rungu diletakkan didinding utara-barat-timur-selatan pada ruang pertemuan, seminar, bioskop, dan lain-lain.
  - c) Fasilitas *teletext* tunarungu diletakkan/digantung pada pusat informasi di ruang *lobby*.
  - d) *Light Sign* (papan informasi) diletakkan diatas loket/informasi pada ruang *lobby*, ruang loket/informasi dan diatas pintu keberangkatan pada ruang tunggu airport bandara, kereta api, pelabuhan, dan terminal.
  - e) Fasilitas TV *text* bagi tunarungu diletakkan/digantung diatas loket/informasi pada ruang *lobby*, atau pada sepanjang koridor yang dilewati penumpang.
  - f) Fasilitas bahasa isyarat (Sign Language) diletakkan diloket/informasi, pos satuan pengaman yang menyediakan komunikasi menggunakan bahasa isyarat.
- 4) Lokasi penempatan rambu :
- a) Penempatan yang sesuai dan tepat serta bebas pandang serta penghalang.
  - b) Satu kesatuan system dengan lingkungannya.
  - c) Cukup mendapat pencahayaan, termasuk penambahan lampu pada kondisi gelap.
  - d) Tidak mengganggu arus (pejalan kaki, dan lain-lain) dan sirkulasi (buka/tutup pintu, dan lain-lain).

**C. Indikator Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Aspek Aksesibilitas Penggunaan Fasilitas Umum**

**1. Regulasi Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selaku *policy maker* (pembuat kebijakan) telah membuat kebijakan untuk mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Terbentuknya Peraturan Daerah tersebut diawali dengan adanya aduan dari komunitas penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas itu sendiri. Dimana pemerintah diminta untuk memperhatikan dan memenuhi kebutuhan bagi penyandang disabilitas, sehingga diperlukan adanya kebijakan yang mengatur perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang kemudian Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkerjasama dengan pihak terkait.

43

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas Dinas Sosial yaitu Bapak Subroto Pada Tanggal 15 Maret 2018 di Dinas Sosial Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas disahkan pada Tahun 2012 akan tetapi mulai di berlakukannya pada Tahun 2014. Pada awal tahun di berlakukannya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai melakukan pembangunan fasilitas umum.<sup>44</sup> Sampai Tahun 2017 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta masih melakukan pembangunan fasilitas umum yang ramah difabel walaupun belum secara keseluruhan serta masih banyak kekurangan dalam penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas.

Penyediaan fasilitas umum adalah bagian dari jenis pelayanan publik bidang pekerjaan umum yang mendasar untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas agar dapat melakukan aktivitas yang mendukung dalam perekonomian baik bagi difabel sendiri maupun pemerintah. Pentingnya penyelenggaraan urusan pekerjaan umum ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 30/Prt/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas Dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung Dan Lingkungan. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya dalam aksesibilitas fasilitas umum.<sup>45</sup> Hanya saja perlu adanya optimalisasi agar pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam penggunaan fasilitas umum lebih efektif.<sup>46</sup>

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*

<sup>46</sup> *Ibid.*

## **2. Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta**

### **a. Perlindungan Hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah Istimewa Yogyakarta**

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah memberikan perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Komite Perlindungan Hak-hak penyandang Disabilitas .

Tujuan dibentuknya komite ini *pertama*, untuk mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik. *Kedua*, membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas. *Ketiga*, mendorong terwujudnya kesamaan dan kesempatan bagi penyandang disabilitas.<sup>47</sup>

Pada tahun 2011 saat membahas draf Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Raperda) tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas muncul ide

---

<sup>47</sup> <file:///C:/Users/Nata/Downloads/Penelitian-Peran-Komite-Disabilitas-DIY-FH-UCY-2016-All-OK.pdf> diakses 26 Maret 2018 pada Pukul 10:09 WIB

pemikiran pembentukan Komite Disabilitas. Pemikiran yang melatarbelakangi antara lain :

- a) Perlunya instrumen kelembagaan untuk mengawal pelaksanaan Peraturan daerah;
- b) Komite sebagai mediator antara Penyandang Disabilitas dengan para pemangku kewajiban ;
- c) Komite sebagai lembaga yang membantu penyelesaian kasus pelanggaran hak-hak Penyandang Disabilitas; dan
- d) Komite sebagai lembaga yang memberi saran kepada pemerintah dan DPRD dalam mewujudkan hak-hak Penyandang disabilitas.

Dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menjelaskan tugas dari Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yaitu :

- a) Mediasi, komunikasi, dan informasi antara Penyandang Disabilitas dan Pemerintah Daerah;
- b) Menerima pengaduan dari Penyandang Disabilitas yang mengalami kasus-kasus diskriminasi; dan
- c) Menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 6 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas menjelaskan fungsi dari tentang

Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yaitu :

- a) Memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
- b) Mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- c) Menerima, menampung dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non litigasi;
- d) Menyalurkan aspirasi Penyandang Disabilitas kepada pihak-pihak terkait; dan
- e) Membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Bentuk perlindungan terhadap hak-hak penyandang disabilitas yang berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yaitu dengan memberikan pendampingan hukum baik yang dilakukan oleh perorangan, lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berkompeten memberikan layanan bantuan hukum.

Pelanggaran hak penyandang disabilitas dalam Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak penyandang disabilitas yang dijamin peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum dapat diberikan apabila penyandang disabilitas baik perorangan maupun kelompok melakukan pengaduan dengan alasan yang kuat bahwa haknya telah dilanggar yang disampaikan secara tertulis, lisan, atau menggunakan isyarat kepada komite penyandang disabilitas dan disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan berdasarkan Pasal 15 ayat(2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas

Bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah tindakan deskriminasi baik yang dilakukan oleh masyarakat umum maupun pelayan publik yang melanggar Pasal 13 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyandang disabilitas perlu bantuan hukum dalam upayanya untuk memperoleh

ha-haknya juga dalam menyelesaikan perkara yang mungkin dihadapinya baik melalui jalur litigasi dan litigasi.<sup>48</sup>

Menurut Setia Adi Purwanto komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah menampung pengaduan dari difabel dan menindak-lanjuti pengaduan tersebut ke Pemerintah Daerah akan tetapi Pemerintah Daerah sangat lamban dalam merespon atau menindak-lanjuti pengaduan tersebut.<sup>49</sup> Pengaduan tersbut merupakan pelanggaran atas hak-hak penyandang disabilitas dimana haknya didapat digunakan dengan mudah, misalnya mendapat pelakuan deskriminasi, hak yang belum diberikan oleh pemerintah terkait.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dinilai tidak tegas dalam menangani pelanggaran yang ada dalam ruang publik, misalnya trotoar yang terdapat *guiding block* didirikan tenda atau bangunan yang dijadikan sebagai tempat berjualan. Seharusnya pemerintah bertindak tegas untuk menggusur atau merobohkan bangunan yang dijadikan sebagai tempat untuk berjialan dalam hal ini karena penyandang disabilitas telah diambil haknya oleh orang lain atau orang yang normal bertujuan untuk komersil.<sup>50</sup>

---

<sup>48</sup> Anggun Malinda, Ekha Nurfitriana, dan M Yasin Al-Arif, “Bantuan Hukum Terhadap Kaum Difabel Korban Tindak Pidana Upaya Mewujudkan *Acces to Justice*”, *Jurnal Hukum Volume 21*, III (Juli 2014)

<sup>49</sup> Wawancara dengan Bapak Setia Adi Purwanto selaku ketua komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Tanggal 24 Mei 2018.

<sup>50</sup> *Ibid.*

Setiap bentuk-bentuk pelanggaran yang ada dalam ruang publik, khususnya bagi penyandang disabilitas harus didorong untuk diselesaikan secara adil dan benar. Karena itu, lembaga seperti Ombudsman seharusnya difungsikan dalam hal ini, walaupun Setyadi sadari bahwa Ombudsman selama ini tidak begitu banyak berfungsi efektif bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Kantor Ombudsman sendiri menurutnya belum aksesibel bagi para penyandang disabilitas. Problem Ombudsman sebagai lembaga pengaduan pelayanan publik, masih sama dengan lembaga-lembaga pemerintahan lainnya. Tapi, Setyadi mengatakan, betapapun lemahnya Ombudsman, lembaga ini perlu difungsikan dan aliansi masyarakat sipil, khususnya komunitas penyandang disabilitas perlu mengawal bagaimana pemenuhan pelayanan publik yang adil dan non diskriminasi itu semestinya diberikan. Keberadaan instrumen hukum dan pelayanan publik tidak cukup, tetapi harus diawasi dan selalu dikawal oleh masyarakat sipil.<sup>51</sup>

Lemahnya ombudsman ini karena dinilai sangat lamban untuk menindak-lanjuti pengaduan dari masyarakat maupun penyandang disabilitas.<sup>52</sup>

Seperti yang dikatakan oleh responden Presti Murni penyandang tuna netra yang mengatakan dirinya pernah merasakan pelayanan

---

<sup>51</sup> M.Syafiie, “*Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas*”, Inklusi Volume 1, II (Juli-Desember 2014)

<sup>52</sup> Wawancara dengan M.Syafiie selaku peneliti SIGAB pada Tanggal 11 Mei 2018

yang diberikan oleh pelayan publik disalah satu rumah sakit di Daerah Istimewa Yogyakarta kurang baik, dengan alasan hendak menjenguk saudaranya melahirkan tidak ada petugas yang menghantarkan ke kamar saudaranya tersebut sehingga ia harus menunggu lama di ruang tunggu dan melaporkan kejadian tersebut ke komite penyandang disabilitas akan tetapi tidak ada respon yang baik oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.<sup>53</sup>

Yang artinya perlindungan atas hak-hak penyandang disabilitas telah diberikan oleh Pemerintah Daerah hanya saja diperlukan optimalisasi agar dapat lebih efektif sehingga dapat membantu penyandang disabilitas.

## **b. Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Di Daerah Istimewa Yogyakarta**

### **a) Aksesibilitas Fisik**

Secara umum, responden penyandang disabilitas daksa menyatakan bahwa mereka membutuhkan ruang publik yang ada ram dengan kemiringan 1 : 12 antara tinggi dan alas, pintu dengan lebar 90 cm, toilet yang sesuai dengan kursi roda, serta telepon umum yang rendah. Sedangkan bagi penyandang disabilitas netra, yang paling dibutuhkan ialah sistem audio, seperti *talking lift*, arsitektur yang memiliki *braille* di handel tangga, *warning block* di jalan umum, huruf *braille* di keyboard, titik timbul di handphone dan

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Ibu Presti Murni selaku peneliti SIGAB pada Tanggal 11 Mei 2018.

lainnya. Bagi tuna rungu yang dibutuhkan ialah informasi visual, seperti bel peringatan kebakaran dengan lampu yang bisa berkedap-kedip, bahasa isyarat dan *running text*. Sedangkan bagi tuna grahita yang diutamakan ialah keselamatan, maka yang dibutuhkan ialah pembuatan bangunan yang tidak memiliki sudut lancip, tetapi dibuat dengan sudut tumpul.

Pembangunan fisik infrastruktur kota masih banyak yang belum responsif bagi kaum disabilitas, masih banyak ditemukan kebijakan pemerintah yang belum memberikan ruang-ruang partisipasi publik bagi kaum disabilitas tersebut. Pihak swasta juga belum beritikad baik dalam membuka peluang yang sama atas mereka dalam pendidikan, ekonomi, budaya, politik dan sektor lainnya.<sup>54</sup>

Penulis dalam hal ini melakukan penelitian dengan cara *random sampling* (teknik yang dapat dilakukan dengan tingkat homogenitas sampel dalam populasi tinggi, sehingga akan mudah untuk diambil sampel yang dapat mewakili populasi) terkait aksesibilitas fisik, sebagai berikut :

### **1) Aksesibilitas pada bangunan umum**

Bangunan umum yang dimaksud adalah bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial,

---

<sup>54</sup> Abdul Latief Danu Aji, Tiyas Nur Hayanti, “*Diversitas Dalam Dunia Kerja: Peluang dan Tantangan*”, Jurnal UMS Volume 12, II ( Oktober, 2017)

budaya, dan kegiatan khusus. Penulis melakukan penelitian di Masjid Al-falah, Puskesmas Berbah, Kantor Kecamatan Gamping. Dengan bangunan umum tersebut yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum maupun penyandang disabilitas.

**a. Masjid Al-Fallah**

Masjid merupakan bangunan umum yang digunakan sebagai tempat untuk beribadah yang dikunjungi oleh masyarakat umum, lansia dan tidak menutup kemungkinan dikunjungi oleh penyandang disabilitas.

Masjid Al-Fallah yaitu masjid yang terletak di dusun jetak desa sendangtirto, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sendangtirto merupakan salah satu desa yang menjadi rintisan Desa Inklusi (RinDI). Masjid Al-fallah telah dilengkapi dengan ram/bidang miring dibangunan masjid, hal ini mempertimbangkan bahwa para pemakai kursi roda dan lansia justru lebih banyak beribadah dimasjid saat ini.


**Gambar1.1. Ramp dimasjid Al-fallah**



(Wijang Wijarnoko, Karina Bunga Hati, 2016, *Aksesibilitas Untuk Semua*, Yogyakarta, SIGAB.)

Masjid Al-Fallah juga telah dilengkapi kamar mandinya dengan kamar mandi yang lebih aksesibel untuk semua. Hal ini ditandai dengan penggunaan kloset duduk yang ramah terhadap pemakai kursi roda, ibu hamil, maupun dengan orang dengan berat badan lebih ( *over weight* ). Kloset juga telah dilengkapi dengan handrail disampingnya agar memudahkan bagi orang tua dan pemakai kursi roda untuk berpegangan.

**Gambar. 1.2. kamar mandi yang sudah aksesibel.**



(Wijang Wijarnoko, Karina Bunga Hati, 2016, *Aksesibilitas Untuk Semua*, Yogyakarta, SIGAB.)

**Gambar.1.3. Masjid Al-Fallah belum memiliki *guiding block*.**



(Wijang Wijarnoko, Karina Bunga Hati, 2016, *Aksesibilitas Untuk Semua*, Yogyakarta, SIGAB.)

Dalam hal ini Masjid Al-Fallah telah berupaya memenuhi kaidah aksesibilitas dengan menambah ramp dan kamar mandi yang sudah aksesibel yang sangat membantu difabel pemakai kursi roda. Akan tetapi masjid Al-Fallah belum memiliki *guiding block* yang sangat dibutuhkan bagi tuna netra, belum dilengkapi dengan tulisan *braille* bagi tuna netra dan tulisan *teletext* untuk tuna rungu. Tidak adanya pemberi khutbah di Masjid Al-Fallah yang menguasai bahasa isyarat bagi tuna rungu. Masjid Al-Fallah telah berupa untuk menjadi fasilitas umum yang ramah difabel akan tetapi masih terdapat kekurangan ini artinya diperlukan optimalisasi dalam penerapannya.

#### **b. Puskesmas Berbah**

Puskesmas merupakan fasilitas umum yang digunakan sebagai fasilitas kesehatan yang terletak di bagian-bagian pelosok

di Daerah Istimewa Yogyakarta yang dikunjungi masyarakat umum, lansia, orang sakit, dan penyandang disabilitas.

Fasilitas kesehatan di Desa Sendang Tirto (Puskesmas) Kabupaten Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga telah berupaya lebih ramah terhadap semua pihak. Puskesmas sebagai layanan publik akan dikunjungi banyak warga baik dewasa, anak-anak, lansia dan penyandang disabilitas. Untuk itu puskesmas ini mulai mengupaya perbaikan diantara dengan menambahkan ram untuk masuk bangunan maupun menyediakan meja *counter* rendah yang memungkinkan pemakai kursi roda maupun anak-anak mengakses dengan nyaman.<sup>55</sup>

**Gambar 2.1. Ramp yang tidak curam di Puskesmas Berbah**



Sumber (Wijang Wijarnoko, Karina Bunga Hati, 2016, *Aksesibilitas Untuk Semua*, Yogyakarta, SIGAB.)

---

<sup>55</sup> Wijang Wijarnoko, Karina Bunga Hati, 2016, *Aksesibilitas Untuk Semua*, Yogyakarta, SIGAB.

**Gambar 2.2. Meja *Counter* rendah di Puskesmas Berbah**



Sumber (Wijang Wijarnoko, Karina Bunga Hati, 2016, *Aksesibilitas Untuk Semua*, Yogyakarta, SIGAB.)

Dengan gambar diatas pengguna kursi roda tidak kesulitan untuk mengakses fasilitas umum dalam hal ini ialah Puskesmas Berbah. Akan tetapi puskesmas ini tidak dilengkapi dengan *guiding block*, tidak dilengkapi huruf *braille* bagi tuna netra, tulisan *teletext* bagi tuna rungu, serta tidak ada petugas yang menguasai bahasa isyarat yang dibutuhkan bagi tuna wicara agar dapat berkomunikasi dengan baik.

### **c. Kantor Kecamatan Gamping**

Kantor Kecamatan Gamping merupakan salah satu fasilitas publik yang digunakan sebagai fasilitas pemerintahan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum, lansia dan tidak menutup kemungkinan dikunjungi oleh penyandang disabilitas. Oleh

karena itu kantor kecamatan gamping menambahkan fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat umum, lansia dan penyandang disabilitas. Fasilitas yang sudah ada di kantor kecamatan gamping untuk penyandang disabilitas berupa ramp yang tidak curam.

**Gambar.3.1. Ramp di Kantor Kecamatan Gamping**



Sumber : (Hasil foto penulis)

Akan tetapi untuk menuju ke kamar mandi bagi pengguna kursi roda kesulitan karena ketinggian untuk menaik ke ramp.

**Gambar.3.2. ketinggian untuk menaik ke ramp yang menuju ke kamar mandi**



Sumber : ( Hasil foto penulis )

Pintu kamar mandi yang sempit tidak memungkinkan pengguna kursi roda dapat masuk ke kamar mandi.

**Gambar 3.3. pintu kamar mandi yang sempit**



Sumber : (Hasil Foto Penulis)

Kamar mandi di Kantor Kecamatan Gamping sudah diberikan upaya untuk aksesibel, namun belum optimal karena masih terdapat kamar mandi dengan kloset jongkok dan sudah ada *hand trail*nya, sedangkan kloset duduk tidak dilengkapi dengan *hand trail*. Sehingga menyulitkan pengguna kursi roda, lansia, dan orang dengan berat badan berlebih (*Over weight*).

**Gambar.3.4. KamarMandi di Kantor Kecamatan Gamping**



Sumber : (Hasil foto penulis)

Menurut Abu Bakar mengatakan bahwa Kantor Kecamatan Gamping belum sepenuhnya ramah difabel dengan alasan karena masih memiliki kekurangan yaitu tidak dilengkapi dengan *guiding block*, meja resepsionis yang terlalu tinggi, tidak ada huruf *braille* bagi tuna netra, *teletext* bagi tuna rungu, dan tidak ada pegawai Kantor Kecamatan Gamping yang menguasai bahasa isyarat yang dibutuhkan bagi tuna wicara agar dapat berkomunikasi dengan baik.<sup>56</sup> Secara keseluruhan fasilitas yang ada di Kantor Kecamatan Gamping belum ada fasilitas yang ramah difabel yang artinya belum melakukan pengarusutamaan bagi penyandang disabilitas.

## **2) Aksesibilitas pada jalan umum**

Penulis melakukan penelitian di Jalan Malioboro. Jalan Malioboro merupakan salah satu jalan yang sentral di Daerah Istimewa Yogyakarta karena malioboro sendiri menjadi ikon Kota Yogyakarta dimana terdapat pusat perbelanjaan tradisional, kuliner serta Malioboro Mall. Jalan malioboro tentu ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Dengan begitu di jalan malioboro harus memiliki fasilitas umum yang aksesibel.

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Abu Bakar selaku Kepala Kecamatan Gamping pada Tanggal 18 Juli 2018

Di Jalan Malioboro sudah dilengkapi dengan rambu lalu lintas, marka jalan, ramp, *guiding block*, penunjuk arah, dan halte bus trans jogja. Menurut Adi Setya Purwanto tidak semua jalan di Daerah Istimewa Yogyakarta dilengkapi dengan ramp, *guiding block* serta penunjuk arah yang jelas, hanya di Jalan Malioboro yang hampir baik penerapannya tetapi masih memiliki kekurangan.<sup>57</sup>

**Gambar 4.1. Penunjuk arah dan Rambu lalu lintas**



(Sumber : hasil foto peneliti).

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Bapak Setia Adi Purwanto selaku ketua komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Tanggal 24 Mei 2018.

**Gambar.4.2. Guiding block sepanjang Jalan Malioboro**



(Sumber : hasil foto peneliti).

**Gambar.4.3. Alat Penerangan Jalan**



(Sumber : hasil foto peneliti).

Akan tetapi terdapat alat penerangan jalan yang sudah mati pengambilan gambar dilakukan pada Tanggal 15 Desember 2017.

#### Gambar.4.4. Alat penerangan yang sudah mati



(Sumber : hasil foto peneliti).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berupaya memenuhi kaidah aksesibilitas fasilitas umum. Menurut Adi setya purwanta bahwa fasilitas yang berada di malioboro sudah memenuhi standar yang telah ditentukan oleh Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 30/Prt/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.<sup>58</sup>

Akan tetapi penerapannya masih belum optimal. Menurut responden M. Syafiie yang merupakan penyandang tuna netra mengatakan:<sup>59</sup>

“Bahwa sistem audio yang berada di jalan malioboro sangat mengganggu ingatan dikarenakan dipasang sepanjang jalan malioboro dengan jenis suara yang sama”.

---

<sup>58</sup> Wawancara dengan Bapak Setia Adi Purwanta selaku ketua komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Tanggal 24 Mei 2018.

<sup>59</sup> Wawancara dengan M.Syafiie selaku peneliti SIGAB pada Tanggal 11 Mei 2018

Sebagian guiding block yang berada di Jalan Malioboro digunakan tidak sesuai sebagaimana mestinya, yakni tetap di atasnya didirikan tenda untuk berjualan, sehingga ini sangat mengganggu penyandang disabilitas untuk menggunakan guiding block tersebut sesuai fungsinya.

**Gambar.4.5. Guiding digunakan untuk berjualan**



(Wijang Wijarnoko, Karina Bunga Hati, 2016, Aksesibilitas Untuk Semua, Yogyakarta, SIGAB.)

**3) Aksesibilitas pada angkutan umum**

**a. Bus trans jogja**

Trans jogja merupakan salah satu angkutan publik yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Bus trans jogja sebagai salah satu angkutan publik berarti harus dapat mengakomodasi kepentingan termasuk penyandang cacat. Fakta dilapangan shelter/halte bus trans jogja yang telah ada masih mempunyai beberapa kekurangan yang menyebabkan

penyandang cacat mengalami kesulitan dalam menggunakannya.<sup>60</sup>

Menurut responden Adi setya purwanta mengatakan tidak semua halte trans jogja sudah ramah difabel. Yang sudah dilengkapi dengan ramp, guiding block dan jalur pedestrian hanya beberapa dihalte utama itupun masih memiliki ramp yang curam, ramp yang terhalang pohon dan tiang listrik.<sup>61</sup> Tidak semua halte dan bus dilengkapi dengan huruf braille bagi difabel netra, teletext bagi difabel rungu (tuli).<sup>62</sup>

Ramp yang curam, Jarak antara bus trans jogja dengan halte yang terlalu jauh sangat membahayakan pengguna kursi roda sehingga membutuhkan bantuan dari petugas bus trans jogja. Menurut suhardi pengguna kursi roda mengatakan pernah mengalami kesulitan untuk naik ke halte bus karena curam dan tidak semua halte ada petugasnya.<sup>63</sup>

Transfer halte ke bus trans jogja, permasalahan dari transfer halte ke bus ini adalah jarak anantara bus dengan halte sejauh kurang lebih 30-40 cm. Gap yang terlalu besar ini membahayakan semua penumpang trans jogja ternasuk difabel.<sup>64</sup>

---

<sup>60</sup> Bambang Suhardi, Pringgo Widya Laksono, Yoseph Tri Minarto, "Redesain Shelter Bus Trans Jogja Dengan Pendekatan Anthrometri dan Aksesibilitas", Jurnal Ilmiah Teknik Industri Volume 12, II (Desember, 2013)

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Setia Adi Purwanta selaku ketua komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Tanggal 24 Mei 2018.

<sup>62</sup> *Ibid.*

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Suhardi pada Tanggal 11 Mei 2018.

<sup>64</sup> Harry Kurniawan, "Tipologi Renovasi Aksesibilitas Halte Trans Jogja", *Inklusi Volume 1, I* (Januari-Juni, 2014)

**Gambar.5.1 Ramp yang curam bagi pengguna kursi roda.**



(Sumber : Harry Kurniawan, “Tipologi Renovasi Aksesibilitas Halte Trans Jogja”, *Inklusi Volume 1, I* (Januari-Juni, 2014))

**Gambar.5.2. Jarak antara halte dengan bus trans jogja terlalu jauh**



(Sumber : Harry Kurniawan, “Tipologi Renovasi Aksesibilitas Halte Trans Jogja”, *Inklusi Volume 1, I* (Januari-Juni, 2014))

Berdasarkan pemantauan halte dan armada bus trans jogja yang dilakukan oleh Komite Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tanggal 26 Oktober 2017 didapat data bahwa halte Ngabean tidak dilengkapi dengan *guiding block*, ada *hand trail*, ada info rute, dihalte info audio/*visual running text* mati, didalam bus info audio/*visual running text* mati. Di halte Bandara adi sucipto tidak dilengkapi dengan *guiding block*, *hand trail*, didalam bus info

audio/visual *running text* mati. Sehingga menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses bus trans jogja.

#### **b. Terminal Giwangan**

Selain Trans Jogja, Giwangan sebagai terminal terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri harusnya dibangun ramah difabel mengingat kevitatan sarana ini dalam menunjang kehidupan masyarakat. Idealnya, prasarana transportasi darat yang ramah difabel meliputi:<sup>65</sup>

- a) kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan difabel tanpa bantuan orang lain.
- b) pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal
- c) konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum
- d) pemberian kemudahan dalam pembelian tiket
- e) papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan yang dapat dibunyikan atau ditulis dengan huruf Braille
- f) penyeberangan jalan yang dilengkapi pemberi isyarat bunyi bagi penyandang tuna netra
- g) ruang tunggu yang dirancang secara khusus untuk difabel dan orang sakit.

---

<sup>65</sup> Sugi Rahayu, Utami Dewi, Marita Ahdiyana, "Pelayanan Publik Bidang Transportasi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal UNY Volume 10*, II (September, 2013)

Sedangkan pada penerapannya terminal giwangan jauh dari kata ramah difabel sebagaimana yang diharapkan oleh penyandang disabilitas. Menurut Ajiwan Arief H dan Presti Murni mengatakan bahwa fasilitas di terminal giwangan hanya ada ramp itu pun hanya di satu tempat tidak seluruhnya, tidak ada penunjuk arah yang jelas dan masih membutuhkan bantuan dari orang lain bagi penyandang disabilitas.<sup>66</sup>

Di terminal giwangan tidak semua tempat dilengkapi dengan *guiding block* sehingga menyulitkan bagi penyandang tuna netra, tidak dilengkapi dengan huruf *braille* bagi tuna netra, *teletext* bagi tuna rungu, penunjuk arah yang tidak jelas dan kesulitan untuk mendapat informasi tentang keberangkatan dan kedatangan bus.

Pengguna kursi roda kesulitan untuk menaik ke bus karena tidak adanya ramp yang menuju ke bus sehingga dibantu oleh orang lain maupun kondektur bus tersebut.

Menurut keterangan bagian informasi terminal Giwangan, difabel yang ada khususnya tunadaksa, biasanya hanya digendong pihak keluarga di terminal tersebut karena memang minimnya fasilitas bagi difabel. Apalagi banyaknya jenjang tinggi ke lantai dua di terminal tersebut tanpa dilengkapi ramp

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Ajiwan Arief H selaku redaktur dan media, serta Ibu Presti Murni selaku peneliti di SIGAB pada tanggal 11 Mei 2018.

alternatif. Hal ini seolah membuktikan bahwa kemudahan transportasi hanya milik kaum 'normal'. Selain itu, toilet yang ada di tempat tersebut terbilang belum ramah difabel. Dengan lebar pintu masuk lebih kurang lima puluh sentimeter, kursi roda tentunya tidak akan dapat memasuki pintu tersebut. Selain itu, WC jongkok tanpa adanya pegangan (*railing*) biasanya juga menyusahakan bagi para difabel. Hal ini sangat kontras jika dibandingkan dengan toilet ramah difabel yang sudah disediakan di pusat-pusat perbelanjaan dengan disain ramah difabel yang sudah dikembangkan di Yogyakarta.<sup>67</sup>

#### **b) Aksesibilitas Non-Fisik**

Pemaknaan aksesibilitas non fisik di sini ialah keterjangkauan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas, yang mencakup bahasa pelayanan, sikap dan kualitas penerimaan. Aksesibilitas non fisik ini sangat fundamental bagi penyandang disabilitas, yang menyangkut kualitas pelayanan yang harus dijangkau dan dipahami oleh para penyandang disabilitas.<sup>68</sup>

Dalam jurnal M.Syafiie menyebutkan problem yang melekat bagi tuna rungu itu ialah tidak bisa mendengar. Karena itu, satu-satunya bahasa universal bagi tuna rungu itu ialah bahasa isyarat, termasuk di dalamnya bahasa bibir. Ruang publik semestinya

---

<sup>67</sup> Sugi Rahayu, Utami Dewi, Marita Ahdiyana, "Pelayanan Publik Bidang Transportasi Difabel di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Jurnal UNY Volume 10*, II (September,2013)

<sup>68</sup> M.Syafiie, 2014, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas", *Inklusi Volume 1*, II (Juli-Desember, 2014)

menghadirkan bahasa isyarat, seperti televisi, seminar, *traffic lights* dan pelayanan publik lainnya. Menurutnya, bahasa isyarat itu substansial, mengingat sebagian besar penyandang disabilitas rungu tidak bisa berbicara lisan, hanya sebagian kecil yang bisa berbicara lisan.<sup>69</sup>

Di Yogyakarta, rata-rata petugas pelayanan publik, baik di sektor pemerintahan dan swasta, tidak mengerti bahasa penyandang disabilitas rungu. Di tempat-tempat itu juga belum disediakan para penterjemah bahasa penyandang disabilitas rungu, sehingga sangat menyulitkan komunikasi dan kesepahaman bersama. Situasi itu bisa ditemui di rumah sakit, kantor-kantor pemerintahan, di hotel-hotel, mall-mall dan lainnya. Semuanya masih melakukan diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas rungu. Menurut Bagus, dirinya tidak tahu kemana akan mengadakan soal-soal pelayanan publik yang diskriminatif itu.

Peristiwa yang pernah dialami oleh Presti Murni penyandang tuna netra ialah ketika ia menjenguk saudaranya yang telah melahirkan disalah satu rumah sakit Daerah Istimewa Yogyakarta, ia menunggu lama di resepsionis karena tidak ada petugas rumah sakit yang mengantarkan dirinya ke kamar saudaranya tersebut. Ia menceritakan peristiwa lainnya ketika di stasiun lempuyangan ia

---

<sup>69</sup> *Ibid.*

diperlakukan dengan hal yang sama yaitu tidak ada petugas yang menghantarkan dirinya kegerbong kereta api.<sup>70</sup>

Hal serupa diceritakan Nuning Suryaningsih. Dirinya seringkali mendapatkan perlakuan yang tidak ramah dari petugas pelayanan publik. Mereka seringkali curiga terhadap pemakai kursi roda dan seringkali bersikap melecehkan. Situasi yang sama juga biasa ia rasakan ketika bepergian, orang-orang di sekitarnya biasanya tidak menyapa, kecuali dirinya menyapa terlebih dulu. Nuning merasakan bagaimana orang-orang pada umumnya masih memberlakukannya sebagai manusia yang berbeda dan kurang bersahabat. Peristiwa lainnya yang ia rasakan ialah ketika di sebuah Bandara, dirinya ditinggalkan sendiri oleh pelayan maskapai. Dirinya sebagai penyandang disabilitas daksa, namun ditinggal sendiri dan tidak dilayani sampai pesawatnya akan berangkat. Nuning sangat kecewa, karena dirinya menyadari bahwa tidak mungkin ia naik sendiri ke pesawat, dalam kondisi dirinya yang bergantung pada kursi roda. Demikian juga, temannya Nuning yang seorang tuna netra. Temannya tidak dilayani di bandara dan ditinggal seorang diri sehingga sempat kebingungan. Temannya juga seringkali menghadapi masalah ketika naik bus dan kereta api. Karena kedua moda transportasi itu masih belum aksesibel. Menurut Nuning, di beberapa tempat pelayanan publik, salah satunya di

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Presti Murni selaku peneliti SIGAB pada Tanggal 11 Mei 2018

bandara, sampai saat ini belum ada pendataan yang mendasarkan pada kebutuhan khusus para penyandang disabilitas. Sehingga, mereka kurang, bahkan tidak dilayani sebagaimana kebutuhan khususnya. Padahal, pencatatan itu penting mengingat para penyandang disabilitas itu beragam, dan membutuhkan pelayanan-pelayanan yang berbeda-beda pula sesuai kekhusannya.<sup>71</sup>

Situasi serupa juga dipertegas oleh Soeharto. Menurutnya, aksesibilitas nonfisik bagi para penyandang disabilitas, baik di sektor pemerintahan dan swasta belum dipenuhi, khususnya bagi para penyandang disabilitas runtu. Di tempat-tempat pelayanan publik masih belum ada interpreter dan belum ada petugas yang khusus mengertis bahasa isyarat. Sehingga posisi mereka sangat terpojok, dipaksa untuk memenjara diri, dan dilanggar hak-hak dasarnya.<sup>72</sup>

### **3. Sanksi Bagi Pelanggar Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Aksesibilitas Penggunaan Fasilitas Umum**

Dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas tidak dicantumkan sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas penggunaan fasilitas umum. Ketentuan pidana yang ada dalam

---

<sup>71</sup> M.Syafiie, 2014, "Pemenuhan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas", *Inklusi Volume 1, II* (Juli-Desember, 2014)

<sup>72</sup> *Ibid.*

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas hanya mencantumkan perusahaan daerah dan/atau swasta yang tidak memenuhi kuota 1% tenaga kerja penyandang disabilitas diancam hukuman pidana selama 6 bulan dan denda paling banyak Rp. 200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah) berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas.

Dengan tidak diaturnya sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas penggunaan fasilitas umum tentu menimbulkan masalah dalam penerapan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas baik yang dilakukan oleh masyarakat, pelayan publik maupun pekerja/pemborong pembangunan fasilitas umum.

Menurut Setya Adi Purwanta lemahnya pengawasan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas menjadi permasalahan yang harus dibenahi.<sup>73</sup> Dalam penerapannya banyak aduan dari penyandang disabilitas terkait pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas tidak dapat di tindak lanjuti karena tidak adanya sanksi yang mengikat.

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Setia Adi Purwanta selaku ketua komite perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas pada Tanggal 24 Mei 2018.

Dalam hal ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak tegas dalam pelanggaran pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesibilitas penggunaan fasilitas umum.

#### **D. Analisis Data**

Berdasarkan uraian data yang telah penulis paparkan didapat hasil bahwa dari segi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum mengalokasikan dana secara penuh untuk fasilitas yang diperuntukkan bagi difabel, yang artinya Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta belum melakukan pengarusutamaan penyandang disabilitas.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah berupaya menjamin, melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas dengan cara membuat Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2013 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak penyandang Disabilitas dengan tujuan untuk mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik yang bertugas *pertama*, sebagai mediator antara penyandang disabilitas dengan Pemerintah Daerah. *Kedua*, menerima pengaduan dari penyandang disabilitas. *Ketiga*, menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.

Namun pada pelaksanaannya pemerintah sangat lamban dalam merespon apa yang sudah diadukan oleh Komite Perlindungan dan

Pemenuhan Penyandang Disabilitas. Lembaga yang menerima aduan dari masyarakat maupun penyandang disabilitas yakni Ombudsman dinilai sangat lamban juga dalam menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas berdasarkan aspek aksesibilitas fisik Pemerintah Daerah Istimewa telah mengupayakan fasilitas umum yang ramah difabel, faktanya hanya beberapa fasilitas yang sudah dilengkapi dengan ramp, kamar mandi yang aksesibel. Secara keseluruhan fasilitas umum yang Pemerintah Daerah Istimewa telah sediakan belum ramah difabel.

Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas non-fisik masih jauh dari kata ramah difabel, dikarenakan pelayanan publik yang kurang baik yang diterima oleh responden penyandang disabilitas dan masih ditemukan tindakan deskriminasi bagi penyandang disabilitas.

Pemberian sanksi bagi pelanggar hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesilitas penggunaan fasilitas umum tidak daiatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang disabilitas. Dalam hal ini Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tidak tegas dalam pelanggaran pelanggaran hak-hak penyandang disabilitas dalam aksesilitas penggunaan fasilitas umum.

Jadi, dapat diketahui bahwa perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas belum berjalan dengan baik atau belum efektif.